



**KEPALA DESA BANJARSARI
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA BANJARSARI
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANJARSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2024 Nomor 24);
 9. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 5);
 10. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2019 Nomor 2);
 11. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Banjarsari Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang Tahun 2025 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2024 Nomor 2);
 12. Peraturan Desa Banjarsari Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Banjarsari Tahun 2024 Nomor 5);
 13. Peraturan Kepala Desa Banjarsari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banjarsari Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Banjarsari Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJARSARI
 Dan
KEPALA DESA BANJARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANJARSARI KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp 1.394.119.335,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), bertambah sejumlah Rp 131.823.907,- (seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp 1.525.943.242,- (satu milyar lima ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 1.394.119.335
b. bertambah	<u>Rp 131.823.907</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.525.943.242
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 1.159.119.335,-
b. bertambah/(berkurang)	Rp 179.817.233,-
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.338.936.568,-
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (47.993.326,-)
3. Pembiayaan	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. -
b. bertambah/(berkurang)	Rp. 12.993.326,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 12.993.326,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
c. Semula	Rp. 235.000.000,-

- 4 -

d. bertambah/(berkurang) Rp. (35.000.000,-)
Jumlah pengeluaran Rp. 200.000.000,-
setelah perubahan
Selisih Pembiayaan setelah Rp. 0
perubahan (a-b)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banjarsari.

Ditetapkan di: Banjarsari
pada tanggal 15 Oktober 2025
KEPALA DESA BANJARSARI



Diundangkan di Banjarsari
pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DESA BANJARSARI



LEMBARAN DESA BANJARSARI TAHUN 2025 NOMOR 4.